



Bupati Sukabumi

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : 701 Tahun 2003

TENTANG

PENDIRIAN SMK NEGERI DI SLTPN 2 SURADE
KECAMATAN SURADE

BUPATI SUKABUMI

Menimbang

- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah propinsi kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain kewenangan dibidang pendidikan;
- b. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Bahwa agar tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pendirian SMK Negeri Di SLTPN 2 Surade Kecamatan Surade dengan Keputusan Bupati Sukabumi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pendirian SMK Negeri di SLTPN 2 Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.
- KEDUA : Segala Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Sukabumi dan APBN serta Sumber pembiayaan lain yang relevan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 19 Desember 2003

Bupati Sukabumi,



HAN SULAEMAN

Ternbusan:

17. Yth. Menteri Pendidikan Nasional
18. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung
19. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat di Bandung
20. Yth. Ketua DPRD Kab. Sukabumi di Palabuhanratu



BUPATI SUKABUMI

Kepada
Yth. Dirjen Dikdasmen Depdiknas
Cq. Direktur Dikmenjur
Jl. Jenderal Sudirman
Gedung E Lt. 12 Senayan
di
Jakarta

SURAT PERNYATAAN

Nomor: 421.3/528.0/Disdik/2003

Sehubungan dengan pelaksanaan pengembangan SMK Negeri pada SLTPN 2 Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, maka kami menyatakan akan menyiapkan dana pendamping pembangunan tersebut di bawah ini :

No.	Sumber Dana	Tahun I (2003)	Tahun II (2004)	Tahun III (2005)	Tahun IV (2006)	Tahun V (2007)
1.	Pusat	kp 250.000.000				
2.	Pemda Sukabumi		Rp 250.000.000	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan	Sesuai Kebutuhan

Demikian pernyataan alokasi dana yang secara bertahap akan mendampingi dana Pemerintah Pusat dalam rangka merealisasikan pengembangan SMK Negeri di SLTPN 2 Surade Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi, 17 Desember 2003

Mengetahui / Menyetujui,
Ketua DPRD
Kabupaten Sukabumi



MUSUF FUAD

Yang Mengeluarkan Pernyataan,
Bupati Sukabumi



SULAIMAN SULAEMAN



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR 421-3/Kep. 646-ORGAN/2006

TENTANG

PENETAPAN KEMBALI PENEGERIAN

SMK NEGERI 1 TEGALBULEUD, SMK NEGERI 1 GEGERBITUNG, SMK NEGERI 1 GUNUNGGURUH, SMK NEGERI 1 SURADE DAN SMK NEGERI 1 BOJONGGENTENG DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKABUMI

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan mutu dan sistem pendidikan di Kabupaten Sukabumi secara optimal, dipandang perlu menetapkan kembali penegerian SMK di Kabupaten Sukabumi yang telah memenuhi syarat formal dan syarat material serta menjadi sekolah yang mandiri;
 - b. bahwa SMK sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, yang saat ini telah memenuhi persyaratan formal maupun material untuk menjadi sekolah mandiri dan dapat ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah SMK Negeri 1 Tegalbuleud, SMK Negeri 1 Gegerbitung, SMK Negeri 1 Gunungguruh, SMK Negeri 1 Surade dan SMK Negeri 1 Bojonggenteng;
 - c. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002, tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 6 Seri A);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2006 Nomor 1 Seri E);
18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang Penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENETAPAN KEMBALI PENEGERIAN SMK NEGERI 1 TEGALBULEUD, SMK NEGERI 1 GEGERBITUNG, SMK NEGERI 1 GUNUNGGURUH, SMK NEGERI 1 SURADE DAN SMK NEGERI 1 BOJONGGENTENG DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUKABUMI.
- PERTAMA : Menetapkan kembali penegerian SMK Negeri 1 Tegalbuleud, SMK Negeri 1 Gegerbitung, SMK Negeri 1 Gunungguruh, SMK Negeri 1 Surade dan SMK Negeri 1 Bojonggenteng di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi untuk menjadi sekolah yang mandiri.
- KEDUA : Dengan telah ditetapkan kembali penegerian SMK sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA di atas, maka sistem pendidikan dan mekanisme kerja serta tenaga pendidik secara institusional yang bersangkutan harus segera disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi untuk terus melaksanakan tugas pengawasan sistem pendidikan serta pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas secara optimal.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PALABUHANRATU
pada tanggal : 8 Desember 2006

